

## Sosialisasi Pembiayaan Multijasa Pada BPRS Al-Falah Banyuasin

**Aknes Saputri**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: aknessaputrizzelentia@gmail.com

Received: Januari 1, 2024  
Reviewed: Januari 10, 2024;  
Accepted: Januari 11, 2024;  
Published: Januari 15, 2024;  
DOI: <https://doi.org/10.61930/mjpkm>



Copyright ©2024 by Aknes Saputri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian ini membahas tentang sosialisasi pembiayaan multijasa pada BPRS Al-Falah Banyuasin. Tujuannya untuk mengetahui cara dan Langkah Pembiayaan Multijasa. Penyediaan uang atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan setelah jangka waktu tertentu dan bagi hasil. Prosedur pengajuan multijasa menggunakan harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemberian pembiayaan dan Perjanjian lembaga keuangan dan nasabah sebagai Penerima pembiayaan dengan akad multijasa ijarah BPRS Al-Falah Banyuasian Palembang Memiliki Fasilitas yang baik dan memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Prosedur, Pembiayaan Multijasa BPRS*

### **Abstract**

*This service activity discusses the socialization of multiservice financing at BPRS Al-Falah Banyuasin. The aim is to find out how and how rare it is to finance multiservices. Provision of money or an agreement between the bank and another party that requires the party financed to return the bill after a certain period of time and share the profits. The procedure for applying for multi-service use must be carried out in the context of implementing the provision of financing and the agreement between the financial institution and the customer as the recipient of the financing with the multi-service ijarah contract. BPRS Al-Falah Banyuasian Palembang has good facilities and meets the financing required by the customer.*

**Keywords:** *Socialization, Procedures, BPRS Multiservice Financing*

### **PENDAHULUAN**

Bank syariah bisa kita kenal bank tanpa bunga yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan jasa berupa lalu lintas pembyaran dengan prinsip syariah. Pada zaman monmodern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Dalam perkembangan, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. (Rahman, 2019)

Fatwa DSN-MUI NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Pembiayaan Multijasa yang mempunyai ketentuan hukum multijasa jaiz dengan menggunakan akad ijarah. Dalam

penyaluran jasa keuangan antara lain, penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, walimah, haji, umroh, pernikahan. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU perbankan syariah No 21 Tahun 2008). Bank Pembiayaan rakyat menyediakan modal dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf kehidupan. Penerapan di BPRS AL-FALAH multijasa untuk pembiayaan konsumtif buka berupa barang, melainkan berupa uang dan diberikan waktu dalam jangka pendek (Mutiarra, et.al, 2021).

Sesuai dengan komitmen perbankan syariah, maka produk yang ditawarkan kegiatan usaha berdasarkan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. BPRS Syariah cermat dalam beberapa kali pertemuan oleh Dewan Pengawas Syariah. Menurut penilaian Dewan Pengawas Syariah, Bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Unit Usaha PT. BPRS AL-FALAH telah sesuai dengan syariat Islam (Putri & Aravik, 2021).

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan konvensional, yakni lembaga intermediasi (*intermediary instution*), yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Perbedaannya bila bank konvensional mendasar keuntungan dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang diebut imbalan , berupa jasa (fre-base income) maupun mark-up profit margin, bagi hasil ( loss and profit sharing) (Aravik, H, & Hamzani, 2021).

Alasan memilih BPRS AL-FALAH Banyuasin Palembang karena memiliki fasilitas yang baik. Lokasi BPRS strategis dikelilingi pengusaha mikro dan makro. Fasilitas yang tersedia di BPRS AL-FALAH Palembang antara lain ruangan khusus bagi calon debitur untuk malukan pembiayaan, melakukan transaksi pembayaran dan yang berkaitan dengan BPRS AL-FALAH.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk magang terstruktur dan terkonsep selama satu bulan di mulai dari tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 BPRS Al-Falah Banyuasin. Disana belajar dan berinteraksi serta praktek langsung berbagai hal mengenai dunia perbankan. Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, observasi, dan nasabah ditempat magang. Kesemua metode digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berguna (Aravik e. , 2023). Metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupu kecil, tetapi data yang dipelajari sampel , variable yang diambil (Sugiyono, 2020). Dituangkan dalam bentuk laporan data dan diakhiri dengan pembuatan laporan tertulis dengan judul Pembiayaan Multijasa BPRS AL-FALAH Banyuasin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BPRS AL-FALAH untuk melakukan pembiayaan multijasa tergantung pada jenis calon nasabah yang bersangkutan. Persyaratan antara nasabah perorangan, nasabah pengusaha, dan nasabah yayasan karena menjalankan usaha tersebut juga berbeda. Untuk nasabah yang bukan perorangan usaha yang dijalankan tidak hanya satu tapi dalam bentuk organisasi dan nasabah perorangan apabila belum mempunyai sumi/istri hanya disyaarratkan fotokopi KTP yang bersangkutan, mencantumkan nama

ibu kandung dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang tidak ingin selama pembiayaan berlangsung.

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan:

1. Nabah yang membutuh dana akan mendatangi BPRS AL-FALAH mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawak dokumen belum lengkap biasanya secara lisan maupun tertulis. Tahap pertamayang harus dipenuhi oleh calon nasabah kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir pembiayan dari BPRS AL-FALAH Banyuasin :
  - a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan
  - b. Foto copy KTP (3 Lembar)
  - c. Foto copy kartu keluarga (2 Lembar)
  - d. Surat keterangan masa kerja/pegawai swasta
  - e. Foto copy slip gaji/ket. Penghasilan
  - f. Foto copy akte nikah /buku nikah suami istri
  - g. Foto copy surat NPWP
  - h. Foto copy jaminan 2 lembar (dalam hal ini jaminan yang digunakan dapat berupasertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB motor dan mobil)
2. Jika dokumen sudah lengkap maka pihak bank akan memberikan informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan perjanjian kontrak antar bank dan nasabah termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Multijasa pada BPRS AL-FALAH memakai akad ijarah/kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menanggung kewajiban hutang orang lain dalam ksedangkan akad ijarah akad sewa menyewa antara pemilik sewa dengan musta'jir atas muajir untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan dalam pembiayaan dana pendidikan nasabah memberikan imbalan koonpersansi atas pelayanan dilakukan oleh LKS kepada pihak ketiga. Pada bagian KOP surat terdapat jenis perjanjian yang akan ditanda tangani nomor regristrasi surat dibawahnya terdapat dasar hukum islam yang dipakai sebagai pedoman dalam pembiayaan multijasa. Dalam hal prateknya ini BPRS AL-FALAH dalam Al Quran Al-Maidah ayat 1 dan QS As-Syura: 181 dan juga terdapat tempat waktu pelaksanaan pembiayaan berupa hari tanggal pendentanganan.

Analisis pembiayaan kegiatan yang menelaah aspek-aspek pentir dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran/informasi yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai untuk mendapatkan jawaban pengambilan keputusan pelaksanaan pembiayaan. Pertimbangan dilakukan oleh BPRS AL-FALAH untuk mengevaluasi calon nasabah yang digunakan oleh BPRS AL-FALAH prinsip 5C: *Charater* (kepribadian nasabah), *Capcity* (kemampuan mengelola usaha), *Capital*(modal), *Collateral*(jaminan), *Condition*(kondisi ekonomu dan prospek uaha).

Adapun Prosuder analisis Pembiayaan adalah Calon Nasabah memahami persyaratan dan melengkapi persyaratan yang dimintak pihak bank sudah lengkap saat melakukan pembiayaan multijasa, baik seorang *Customer service* maupun *Account Officer* maka calon nasabah segerah menyerahkan persyaratan kepada petugas bank.

- a. Prosedur pembiayaan ketika calon nasabah dari bagian *Front office*, maka akan dilakukan pembiayaan kepada petugas bank.
- b. Petugas administrasi menerima berkas dari bagian *front office* maka akan dilakukan pengecekan terhadap kelengkapannya syarat administrasi, admin pembiayaan kepada *AO* untuk dilakukan pengecekan analisa dan fisik jaminan
- c. Staf Legal melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui fisik jaminan termasuk vertifikasi instansi yang berwenang
- d. Berita acara pemeriksaan jaminan merupakan lampiran dari laporan kunjungan ditandatangani pejabat berwenang dibuat oleh admin pembiayaan
- e. Account Officer melakukan penilaian jaminan 75% kategori barang anggunan yang masi baru sedangkan 40%-50% barang yang sudah lama.
- f. Pengikat jaminan pembiayaan setelah akad pembiayaan multijasa disetujui minimal pengikat (legalisasi/SKMHT/APHT).

Pemantauan saat akad multijasa disetujui maka pembiayaan akan diawasi dilakukan setiap bulan atau menjelang tanggal pembayaran, tugas pengawasan ini dapat dilakukan seorang *colleter* maupun marketing sebagai petugas lapangan. *Collector* akan menrmmui nasabah *funding* maupun nasabah yang *Financing*.

Pada nasabah *Financing* BPRS AL-FALAH Banyuasin biasanya memiliki rekening tabungan yang juga rutin menyerahkan uang tabungan melalui *colleter*, pada saat ini dapat dilakukan pemantau sekaligus kepada nasabah langsung. Jika nasabah pembiayaan tidak menabung secara rutin maka petugas bank akan mengingatkan jadwal angsuran pembiayaan melalui telepon sebelum jatuh tempo (Sari, et.al, 2021).

Jika nasabah ada katagori pembayaran bermasalah maka pihak bank melakukan pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dan upaya preventif *rescheduling* yaitu penjadwal kembalijangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsuran. Dalam hal ini pembiayaan diragukan maka akan tindakan *reconditioning*, *rescheduling* dan pengalihan pembiayaan dalam bentuk *al-Qourdul Hasan*. Sedangkan penyitaan barang jaminan suatu yang dihindari oleh BPRS AL-FALAH lebih memilih memberikan solusi selain tindakan penyitaan.



Gambar 1  
Penyerahan Cindaramata

## **SIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, Pembiayaan Multijaza di BPRS AL-FALAH menggunakan dan akad yaitu akad ijarah dan kafalah. Akad kafalah digunakan sebagai akad tambahan dalam pengikat jaminan yang berfungsi untuk mencegah adanya penyelewangan dana sedangkan nasabah pembiayaan Multijasa berjumlah 836 nasabah.

Tahap pertama yang dilakukan pihak perbankan dalam menilai calon nasabah pembiayaan Multijasa adalah seleksi melalui syarat-syarat pengajuan, kemudian baru dilakukan analisa kelayakan usaha nasabah dengan prinsip 5C+IS. Kemudian dalam prosuder pembiayaan Multijasa seorang nasabah akan mengikut aturan hingga prosuder pencairan pembiayaan. Setelah proses pencairan maka akan dilakukan pemantuan dan pengawasan pembiayaan dari hasil pemantaun dana pengawasan tersebut pihak bank akan dapat mengantisipasi jika terjadi resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menggolongkan kolektabilitas pembiayaan. Kategorinya lancar, kurang lancar, diragukan, perhati khusus, dan macet. Setelah digolongkan tingkat kolektabilitas baru dapat diambil tindakan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai tingkat kolektabilitasnya.

### **Daftar Pustaka**

- Aravik, H, & Hamzani, A. (2021). Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi. Deepublish.
- Edi Susilo, (2018). Praktikum Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah. Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI NO. 44/DSN –MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa DSN-MUI/VIII/2004, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/10> Diakses pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 15:20 WIB.
- Kadir, Rifaldi, (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah. Samudra Biru.
- Materi Power Point Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Al Falah Banyuasin. 2020
- Meriyati, (2016). Manajemen Pembiayaan Syariah. Palembang : Karya Sukses Mandiri.
- Mutiara, M., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 207-216.
- Pengertian Pembiayaan, Diakses melalui <http://kbbi.web.id/pembiayaan.html> Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14:20 WIB
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1-10.
- Sari, E., Meriyati, M., & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 115-124.

Sosialisasi Pembiayaan Multijasa Pada BPRS Al-Falah Banyuasin  
**Aknes Saputri**

Sugiyono (2020) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008

Undang-Undang 21 huruf d UU Perbankan Syariah Mengatur bahwa BPR Syariah tidak dapat memindahkan uang.

Zunaidi, Arif and Sri Anugrah Natalina, (2021). "Manajemen Strategi Dalam Perbankan Syariah"  
Multijasa, 5.1(2021),86-117  
<https://doi.org/10.30762/multijasa.v5i1.3878>